



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

NOMOR: 156/PL.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SARMI DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1116/ PY.10.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan;

d. Calon terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

e. bahwa ...

- e. bahwa melaksanakan Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12250, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor : 155/PL.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019 ;

Memerhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Pemohon Partai Demokrat dengan amar putusan dalam eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPR-RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 6. DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Mimika 1(Perseorangan atas nama Lexy david Linturan), DPRD Kabupaten Dapil Lany Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 tidak dapat diterima;

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116-12-33/PHPU.DPRD-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) dengan amar putusan mengadili :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 Tidak dapat diterima;

Menolak ...

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170-04-33/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 Pemohon Abas Katinur (Partai Golkar) dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Berita Acara Nomor 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi

Pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SARMI ,

ttd

MELKIOR C AWEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SARMI

Pt. Sekretaris,

Petrus Yatam



LAMPIRAN I.1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 156/Pl.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SARMI 1
KABUPATEN : SARMI
PROVINSI : PAPUA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GERINDRA	4	MARCOS KOPONG L.B	406	1
2	NasDem	1	MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, SE	186	1
3	PERINDO	3	CHOLISNATIN	213	1
4	PPP	6	H. TASWIN	196	1
5	PAN	4	SALMIN BUTON	256	1
6	DEMOKRAT	5	LUSYE TRIWAHYUNISUPARMAN	176	1
7	PBB	1	JUMRIATI	470	1

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

MELKIOR CHARLES AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Plt. SEKRETARIS,



PELUS YATAM

LAMPIRAN I.2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 156/Pl.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : **SARMI 2**
KABUPATEN : **SARMI**
PROVINSI : **PAPUA**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	5	NURJANAH	248	1
2	NasDem	2	SPENIEL TAKERBAK	237	1
3	GARUDA	1	STEVI RUDOLF SOETING	200	1
4	PERINDO	5	ARANUS MANIWA	155	1
5	HANURA	5	DAUD WEIRASO, S. Th. M.Th	225	1

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

ttd
MELKIOR AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
PEMERINTAH KABUPATEN SARMI



PETRUS YATAM



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SARMi 3
KABUPATEN : SARMi
PROVINSI : PAPUA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GERINDRA	4	ADAM SAMRAU	273	1
2	PDIP	2	EDI TANANAR	294	1
3	GOLKAR	8	HARIUS BAHl	248	1
4	NasDem	1	MUHAMAD ASARI	289	1
5	PPP	1	PAHARUDIN	283	1
6	PAN	1	JONI FREDRIK BAIRAM	360	1
7	PBB	1	KORNELIUS PALOBO, ST	737	1
		2	NURDIN	198	2

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

ttd

MELKIOR AWEMAN



SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
PL. SEKRETARIS,

PETRUS YATAM